BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 16/PM.00.02/K.YO-01/08/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 6/PM.00.02/K.YO-01/02/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyesuaian susunan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

b. bahwa penyesuaian susunan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan untuk menjamin kesinambungan, efektivitas, tertib administrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6/PM.00.02/K.YO-01/02/2026 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
9. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6/PM.00.02/K.YO-01/02/2026 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026

PERTAMA : Menetapkan Tim Fasilitasi Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Pembina:
 - Melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual melalui diskusi;
 - Menyusun rencana dan program pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;
 - Melaksanakan Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan dengan mengundang dan/atau mendatangi masyarakat sipil baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

perseorangan, kelompok maupun pemangku kepentingan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;

- Membuat jadwal kegiatan yang disampaikan melalui Berita Acara Pleno Mingguan;
- Memberikan arahan umum mengenai pelaksanaan diskusi isu-isu demokrasi dan kepemiluan aktual di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Demokrasi;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Demokrasi.

2. Tugas Penanggungjawab
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis kesekretariatan Tim Fasilitasi kepada Pembina;
 - Memastikan kesesuaian pelaksanaan kerja Tim Fasilitasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pengawasan serta menerima dan menelaah laporan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
 - Melaporkan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi kepada Pembina
3. Tugas Ketua dan Wakil Ketua Tim Fasilitasi
 - Memberikan dukungan administrasi dan teknis kesekretariatan;
 - Menyiapkan data sebagai acuan program kerja;
 - Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi kepada Penanggung Jawab secara berkala.
4. Tugas Sekretaris Tim Fasilitasi
 - Menyiapkan bahan administratif dan dokumen pendukung kegiatan;
 - Mengelola dokumentasi dan pengarsipan kegiatan Tim Fasilitasi.
5. Tugas Anggota Tim Fasilitasi
 - Menyiapkan surat perintah tugas;
 - Menyiapkan rancangan dan dokumen pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
 - Mendokumentasikan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi;
 - Menyiapkan ketersediaan ruangan dan tempat kegiatan;
 - Menyusun serta mengarsipkan laporan dan dokumen pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 21 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
KETUA,

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Plt Kepala Sekertariat Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Bantul

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
Nomor : 16/PM.00.02/K.YO-01/08/2026
Tanggal : 21 Agustus 2026

Susunan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6/PM.00.02/K.YO-01/02/2026 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
1	Didik Joko Nugroho	Ketua	Pembina
2	Muhammad Rifki Nugroho	Anggota / Kordinator Divisi Penagananan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pembina
3	Dewi Nurhasanah	Anggota / Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pembina
4	Ari Sukowati	Anggota / Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pembina
5	Sri Hartati	Anggota / Kordinator Divisi SDM,Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pembina
6	Romdhiatun	Kepala Sekretariat	Penanggung jawab
7	Rayu Anitawati	Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Ketua Timfas
8	Rachmat Hidayat Sofyan	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyrakat	Wakil Ketua Timfas
9	Marcelina Shinta Dewi	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua Timfas
10	Salsabila Nadhifa	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Sekretaris Timfas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
		Proses, dan Hukum	
11	Agtus Veri hadmoko	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Wakil Sekretaris Timfas
12	Antoni Eka Setyawan	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota Timfas
13	Savrilia Poernama Sari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas
14	Indri Lestari	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota Timfas
15	Fitria Dian Kusumaningrum	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas
16	Adityo Nugrahanto	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Anggota Timfas
17	Dindra Wibisono	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota Timfas
18	Asih Dwinurmaningrum	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota Timfas
19	Adimantoro	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota Timfas
20	Sri Sunarsih	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas
21	Ratna Fitri Wulansari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas
22	Rosari Indah Cahyaningtyas	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas
23	Anita Aryani	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIMFAS
24	Marsidi	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota Timfas

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 21 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
KETUA,



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul